



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
JL. IPDA TUT HARSONO (KOMPLEK TIMOHO) TELP. 5873 YOGYAKARTA

negeri 91414C

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 6 /K/DPRD/1991

T E N T A N G

PERSETUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN PT CAKRAWALA BUPALA ASRI  
JAKARTA MENGENAI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LANTAI 2 (DUA)  
BAGIAN DEPAN DAN MEZANINE PADA PASAR BERINGHARJO  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dimana untuk melibatkan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan barang milik Daerah diperlukan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. bahwa peran serta pihak swasta dalam Renovasi dan Pembangunan Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat menunjang dan meringankan beban biaya keseluruhan pembangunan proyek tersebut.
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1982 tentang Retribusi Pasar.
7. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 511.2/ 891 tanggal 2 Mei 1991 tentang Persetujuan Kerjasama.

Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN PT CAKRAWALA BUPALA ASRI JAKARTA MENGENAI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LANTAI 2 (DUA) BAGIAN DEPAN MEZANINE PADA PASAR BERINGHARJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

- I. Memberi persetujuan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Cakrawala, Bupati Asri Jakarta dalam Pembangunan dan Pengelolaan lantai 2 (dua) Bagian depan dan Mezanine pada Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- II. Melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut Diktum I sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku demi perkembangan dan kemajuan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 Mei 1991

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA



*[Handwritten signature]*

DJATMIKANTO D

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA



Ketua,

*[Handwritten signature]*  
H. RUSMADI